

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 46 TAHUN 2022**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2022**



SALINAN

**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022
dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);

19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD adalah untuk:

- a. tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan perubahan program dan kegiatan tahun 2022;
 - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
 - c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2022.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Renstra PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD.
- (3) Perangkat Daerah menyusun Perubahan RKA tahun 2022 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja PD Tahun 2022.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Perubahan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 02 September 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO


Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 02 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 46

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah untuk menindaklanjuti Pasal 362 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi. Rencana Kerja yang telah diverifikasi akan disempurnakan sesuai dengan hasil verifikasi dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, kami telah mengupayakan sebaik mungkin, namun kami menyadari masih banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik untuk baiknya sangat kami perlukan .

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sarilamak, 2 September 2022

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



**AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd
NIP. 19720923 200212 2 005**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sitematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PEANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2021	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pedagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	34
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	37
2.4 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1 Indikator Kinerja	42
3.2 Rencana Kinerja dan Pendanaan	51
BAB VI PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	
Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan.....	11
Tabel 2.2	
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Periode Pelaksanaan Tahun 2022	18
Tabel 2.3	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.....	35
Tabel – C 32	
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	41
Tabel 3.1	
Perubahan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022.....	43
Tabel 3.2	
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sistem informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan

pendanaan 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPB. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Rancangan awal renja merupakan bahan awal untuk penyusunan rancangan awal RKPD dimana rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan konsultasi publik yang merupakan bahan untuk penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum dan lintas Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang kemudian di verifikasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat keselarasan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan untuk Rancangan awal RKPD. Selanjutnya Rancangan akhir RKPD dibahas dengan kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah terakomodir didalam rancangan akhir RKPD yang diPerkadakan dan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah selanjutnya diverifikasi Bapelitbang dan diPerkadakan.

Persiapan penyusunan RKPD meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD.
2. Orientasi mengenai RKPD.
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD.
4. Persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Rancangan awal RKPD Kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten.

Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD. Rencana Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Renstra Perangkat Daerah
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan unsur pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang dan pemangku kepentingan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah yang terkait dengan Renstra Provinsi dan Renstra K/L.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 342 ayat 4 angka 1 menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022

Secara umum, proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2022 terbagi dalam tahap yang saling berurutan :

1. Pertama, tahap reinventarisasi dan reevaluasi program-program dan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan .
2. Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Renja perubahan dimana dari seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama di analisis dan disajikan dalam bentuk rancangan akhir renja perubahan tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja perubahan ini adalah untuk :

1. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM di tahun 2022.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPd perubahan tahun 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja ini ditujukan untuk :

1. Menjadi pedoman dalam pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
2. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2022 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, serta latar belakang perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II.HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM

3.1 Indikator Kinerja

Diuraikan perubahan target indikator kinerja yang ada pada perubahan RKPD 2022

3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisikan rencana perubahan Program/kegiatan Tahun 2022

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindaklanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Triwulan II

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai pada triwulan II Tahun Anggaran 2022.

Pada tahun anggaran 2022 alokasi APBD yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan dua urusan yaitu urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Bidang Perdagangan, dengan 10 (sepuluh) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.295.444.914,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi Rp. 5.263.544.914,-
- b. Belanja Modal Rp. 31.900.000,-

Dari anggaran yang tersebut diatas, dapat kami jabarkan realisasi fisik dan keuangan dari program/kegiatan pada tabel 2.1 berikut adalah :

Tabel 2.1
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.572.898.614	37,61	1.324.704.525	37,08
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.999.820	24,37	12.565.900	24,17
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.177.500	23	7.772.800	22,74%
	b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.822.320	27	4.793.100	26,89%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.401.253.294	43,06	1.017.388.659	42,37%
	a. Sub Kegiatan	2.384.282.994	43	1.008.821.659	42,31%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.970.300	51	8.566.600	50,48%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.291.100	24,98	85.695.200	24,68
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.542.000	11	610.000	11,01%
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.785.100	15	13.499.400	15,04%
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.500.000	12	5.999.700	12,12%
	d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0
	e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	59.350.000	16	9.120.000	15,37%
	f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.114.000	40	56.466.100	39,46%
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.500.000	0	0	0
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0
	b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	0	0	0	0
	c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0
	d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000	0	0	0

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.560.000	35	167.670.016	34,75%
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.760.000	9	800.000	9,13%
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.200.000	31	33.856.016	30,72%
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.600.000	49,98	133.014.000	48,06%
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.294.400	14,98	41.384.750	15,14%
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.207.000	14,98	41.384.750	15,14%
	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.740.000	25	0	0
	c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	113.347.400	0	0	0
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	0
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0
	a. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0
3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	29,200,000	30	8,800,000	30,14%
1	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Wilayah	29,200,000	30	8,800,000	30,14%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
	Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	a Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29,200,000	30	8,800,000	30,14%
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	404.200.000	6	24.510.000	5,52%
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	212.965.000	6	11.760.000	5,52%
	a Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	212.965.000	6	11.760.000	5,52% %
2	Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota	191.235.000	7%	12.750.000	6,67%
	a. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan kompetensi UKM	191.235.000	7%	12.750.000	6,67%
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	30.000.000	0	0	0
1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	0	0	0
	a Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	0	0	0
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	0	0	0	0

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
	Kecil dan Mikro (UMKM)				
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	0	0	0	0
	a Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0	0	0	0
	b Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	0	0	0	0
	c Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				
	d Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0	0	0	0
7	Program Pengembangan UMKM	364.643.300	18,20	65.138.160	17,86 %
1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	364.643.300	18,20	65.138.160	17,86%
	a Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	364.300.643	18,20	65.138.160	17,86%
8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	15.000.000	0	0	0
1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	0	0	0
	a Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	0	0	0
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	559.428.000	3	16.332.300	2,92%
1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	559.428.000	3	16.332.300	2,92%
	a Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	559.428.000	3	16.332.300	2,92%
10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	25.000.000	60	14.835.000	59,34%
1	Kegiatan Menjamin	25.000.000	60	14.835.000	59,34%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
	Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
	a Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	25.000.000	60	14.835.000	59,34%
11	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100.000.000	47,54	47.371.868	47,37%
1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100.000.000	47,54	47.371.868	47,37%
	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	78.777.800	52	40.809.668	51,80%
	b Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	21.222.200	31	6.562.200	30,92%
12	Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri	195.075.000	8,46	16.738.800	8,58%
1	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	195.075.000	8,46	16.738.800	8,58%
	a Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	45.059.000	0	0	0
	b Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	150.016.000	11	16.738.800	11,16%
	Jumlah	5.295.444.914	29,10	1.518.430.653	28,67%

Berdasarkan tabel realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2021 tersebut diatas terlihat bahwa hanya ada 1 (satu) program/kegiatan yang mencapai 50% dengan kata lain hanya ada 1 (satu) program/kegiatan yang memenuhi target. Hal ini disebabkan karena komposisi aliran kas pengeluaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan tidak proporsional dan cenderung menumpuk di triwulan IV. Hal ini juga disebabkan oleh karena Program dan Kegiatan yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) mulai dilaksanakan

pada Triwulan II, sedangkan belanja Hibah, belanja modal, belanja pemeliharaan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya target triwulan untuk masing-masing program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada akhir triwulan II tahun 2022 realisasi program/kegiatan yang melebihi target ada 1 (satu) program/kegiatan.

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari program tersebut diatas adalah ;

- Komposisi aliran kas pengeluaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan tidak proporsional dan cenderung menumpuk di triwulan IV.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah kemungkinan besar target yang ditetapkan tidak akan tercapai.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan Tahun 2022 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RENJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022			Unit Perangkat Daerah Pengunggunng Jawab
										I				II (s/d bln Mei)				III				IV										
										K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15								
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penguangan pemerintahan daerah	100	%	6.583.456.460	100	%	3.462.794.490	100	%	3.572.898.614	25	%	511.458.940	25	%	813.245.585	-	%	-	-	%	1.324.704.525	-	%	4.787.499.015	-	%	73		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		6	Dok	177.844.552	5	Dok	54.930.700	5	Dok	51.999.820	0	Dok	3.824.000	1	Dok	8.741.900	-	Dok	-	2	Dok	12.565.900	2	Dok	67.496.600	33	Dok	38		

		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah (renstra dan renja perubahan)	3	Dok	121.874,866	3	Dok	44.270,300	3	Dok	34.177,500	1	Dok	3.824,000	-	Dok	3.948,800		Dok			Dok	-	1	Dok	7.772,800	1	Dok	52.043,100	33	Dok	43	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja daerah	3	Dok	55.969,687	2	Dok	10.660,400	2	Dok	17.822,320	-	Dok	-	1	Dok	4.793,100		Dok			Dok	-	1	Dok	4.793,100	1	Dok	15.453,500	33	Dok	28	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terseleksi aranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	100	%	3.149,913,054	100	%	2.412,154,535	100	%	2.401,253,294		%	390,230,850		%	627,157,809		%	-		%	-		%	1.017,388,659		%	3.429,543,194	-	%	109	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	3.126.889,828	12	bulan	2.394,133,435	14		2.384,282,994	3	bulan	382.263,850	3	bulan	626.558,009		bulan			bulan	-	6	bulan	1.008,821,859	18	bulan	3.402,955,294	129	bulan	109	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan akhir tahun perangan daerah	1	laporan	23.023,226	1	laporan	18.021,100	1		16.970,300	1	laporan	7.967,000	-	laporan	599.800	-	laporan			laporan	-	1	laporan	8.566,800	1	laporan	26.587,900	100	laporan	115	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpeenuhnya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas	100	%	104.533,538	-	-	-	-	-	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Keleengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian tertentu	127	stapel	104.533,538	-	-	-	-	-	-	-	stapel	-	-	stapel	-	-	stapel			stapel	-	-	stapel	-	-	stapel	-	-	stapel		Dinas Perdag.Kop.UKM

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	12	bulan	592.188,533	12	bulan	233.551,920	12	bulan	347.291,100	3	bulan	15.495,500	2	bulan	70.199,700		bulan	-		bulan	-	5	bulan	85.695,200	17	bulan	319.247,120	142	bulan	54	
		Sub Kegiatan Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselesaikan bola lampu dan kabel listrik	45	Bulan	60.665,963	44	bua h	5.590,000	25	bua h	5.542,000	-	Bu ah	-	5	Bu ah	610.000		Bu ah	-		Bu ah	-	5	Bu ah	610.000	49	Bu ah	6.200,000	109	Bu ah	10	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselesaikan ATK dinas	12	bulan	129.703,732	12	bula n	54.057,500	12	bula n	89.785,100	-	bul an	-	5	bul an	13.499,400		bul an	-		bul an	-	5	bul an	13.499,400	17	bul an	67.556,900	142	bul an	52	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselesaikan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	97.418,894	12	bula n	37.328,200	12	bula n	49.500,000	3	bul an	3.379,800	2	bul an	2.619,900		bul an	-		bul an	-	5	bul an	5.999,700	17	bul an	43.327,900	142	bul an	44	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselesaikan media massa dan informasi	12	bulan	26.628,750	12	bula n	3.600,000	12	bula n	-	-	bul an	-		bul an	-		bul an	-		bul an	-	-	bul an	-	12	bul an	3.600,000	100	bul an	14	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terselesaikan makan minum rapat dan tamu	12	bulan	120.818,531	12	bula n	27.562,500	12	bula n	59.350,000	3	bul an	5.320,000	2	bul an	3.800,000		bul an	-		bul an	-	5	bul an	9.120,000	17	bul an	36.702,500	142	bul an	30	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselesaikan dana untuk konsultasi dan koordinasi	12	bulan	156.952,663	12	bula n	105.393,720	12	bula n	143.114,000	3	bul an	6.795,700	2	bul an	49.670,400		bul an	-		bul an	-	5	bul an	56.466,100	17	bul an	161.859,820	142	bul an	103	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk	100	%	987.221,257			61.299,000			16.500,000		%	-		%	-		%	-		%	-	%	-		%	61.299,000	-	%	6		

		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12	bulan	240.537,600	12	bulan	73.346,552	12	bulan	110.200,000	3	bulan	20.313,590	2	bulan	13.542,426		bulan	-		bulan	-	5	bulan	33.856,016	17	bulan	107.202,568	142	bulan	45	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terbayarnya honorarium PNS dan Non PNS (pengelolaan dan petugas piket dan kebersihan)	12	bulan	512.435,000	12	bulan	443.055,000	12	bulan	363.600,000	3	bulan	57.210,000	2	bulan	75.804,000		bulan	-		bulan	-	5	bulan	133.014,000	17	bulan	576.069,000	142	bulan	112	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlihatnya barang milik daerah yang dikelola dinas	100	%	712.723,551	100	%	176.788,783	100	%	273.294,400		%	24.385,000		%	16.999,750		%	-		%	-	-	%	41.384,750	100	%	218.173,533	100	%	31	
		Sub Kegiatan Penyediaan Kendaraan Dinas serta pajak	Terlihatnya kendaraan dinas serta pajak	12	bulan	220.572,613	12	bulan	134.370,783	12	bulan	141.207,000	3	bulan	24.385,000	2	bulan	16.999,750		bulan	-		bulan	-	5	bulan	41.384,750	17	bulan	175.755,533	142	bulan	80	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlihatnya AC, komputer dan laptop	12	bulan	188.400,938	12	bulan	24.320,000	12	bulan	18.740,000	-	bulan			bulan	-		bulan	-		bulan	-	-	bulan	-	12	bulan	24.320,000	100	bulan	13	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Terlihatnya gedung Plut, dinas, rumah digital dan residu	1	gedung	303.750,000	24	unit	18.098,000	1	unit	113.347,400	-	gedung	-	-	gedung	-		gedung	-		gedung	-	-	gedung	-	24	gedung	18.098,000	2,400	gedung	6	Dinas Perdag.Kop.UKM

	Men ingk atny a kuali tas koper asi	Progra m Penga wasan dan Pemer iksaan Kopera si	Pers entas e Peni ngkat an Kope rasal yang telah dew asi	10	%	65.800.00 0	10	%	201.822. 600			-		%	-		-	%	-		-	%	-	10	%	201.822. 600	100	%	307		
		Kegiatan Pemer iksaan dan Penga wasan Kopera si, Kopera si Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Kopera si yang Wilaya h Keang gotaan nya dalam Daerah Kabupa tatan/ Kota	Meni ngkat nya jumlah koper asi sehat	80	ko per asi	65.800.00 0	34	34	201.822. 600			-	-	ko per asi	-	-	ko per asi	-	-	ko per asi	-	-	ko per asi	-	12	ko per asi	201.822. 600	15	ko per asi	307	
		Sub Kegiatan Pengaw asan Kekuat an, Keseha tan, Keman dirian, Kestang guhan, serta Akunta bilitas Kopera si Kewena ngan Kabupa tatan/ Kota	Terla ksana nya peng awasan terha dap kekua tan, keseh atan, ketan ggug an serta akunt abilita s koper asi	1	ke gia tan	45.800.00 0	12	12	201.822. 600	-	-	-		ke gia tan	-		ke gia tan	-		ke gia tan	-		ke gia tan	-	12	ke gia tan	201.822. 600	1.2 00	ke gia tan	441	
		Progra m Pelaya nan izin Usaha Simpan Pinjam	Pers entas e USP yang suda h memi liki izin	0	%	-	-	-	-	100	%	29.200.0 00		%	4.400.0 00		%	4.400.00 0		%	8.800.00 0		%	8.800.00 0		%	8.800.00 0	#DI V/0 1	%		

		Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pemukiman Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya jumlah USP yang sudah memiliki cabang	0	-	-	-	-	13	kecamatan	29.200.000	-	4.400.000	-	4.400.000	-	-	-	-	-	8.800.000	-	8.800.000	-	-	-	-
		Sub Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemukiman Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya USP yang akan membuka cabang	0	-	-	-	-	1	kegiatan	29.200.000	-	4.400.000	-	4.400.000	-	-	-	-	-	8.800.000	-	8.800.000	-	-	-	-
		Program Pendidikan dan Latihan Perkerasian	Persentase peningkatan angka kope rasi yang mengikuti pelatihan	15	%	98.650.000	5	%	73.955.000	10	%	404.200.000	-	%	24.510.000	-	%	-	-	%	24.510.000	12	%	98.465.000	80	%	100

		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkop bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pelatihan tentang perkerjasama	8	kegiatan	73.650.000	8	kegiatan	73.955.000	2	kegiatan	212.965.000		kegiatan	-	kegiatan	11.760.000		kegiatan	-	kegiatan	11.760.000	12	kegiatan	85.715.000	150	kegiatan	116		
		Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya pelatihan tentang perkerjasama	170	orang	73.650.000	120	orang	73.955.000	50	orang	212.965.000		orang	-	orang	11.760.000		orang	-	orang	11.760.000	120	orang	85.715.000	71	orang	116	Dinas Perdag.Kop.UKM	
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi pema dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya SDM UKM dari sisi pema dalam peng etahuan tentang ruang lingkup UKM	100	orang	25.000.000	-	-	-	50	orang	191.235.000		orang		orang	12.750.000		orang		orang	12.750.000		orang			orang			
		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Terlaksananya Pelatihan Perin gkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	1	kegiatan	25.000.000	-	-	-	2	kegiatan	191.235.000		kegiatan		kegiatan	12.750.000		kegiatan		kegiatan	12.750.000		kegiatan			kegiatan			
		Program Pembe rdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pers entasan Peni ngkatan skala Usah	20	%	73.990.000	15	%	49.190.750	15	%	30.000.000	-	%	-	%	-		%	-	%	-		%			%			

		Kegiatan Pembinaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan jumlahnya yang diberi daya dan dilindungi	15	koperasi	73.990.000	15	koperasi	49.190.750	15	koperasi	30.000.000	-	koperasi	-	koperasi	-	koperasi	-	koperasi	-	koperasi	-	koperasi	49.190.750	-	koperasi	66	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Peringkat Produk dan Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya bimbingan, koordinasi dan temu usaha bagi koperasi	1	kegiatan	73.990.000			49.190.750	1	kegiatan	30.000.000	-	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	49.190.750	-	kegiatan	66	
	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Program Pembinaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberikan	35	%	1.310.700.000	5	5	261.543.400	15	15	-		%	-	-	%	-	-	%	-	5	%	261.543.400		%			
		Kegiatan Pembinaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitr	Terberdayakan, dan Terlaksananya pelaku usaha mikro.	4	kegiatan	1.310.700.000	4	Kegiatan	261.543.400	-	-	-		kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	4	kegiatan	261.543.400	100	kegiatan	20		

		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Terlaksanaan Pengembangan Jaringan Infrastruktur UKM	10	kegiatan	749.980.000	56	kegiatan	625.158.081	10	kegiatan	364.643.300	1	kegiatan	11.000.000	1	kegiatan	54.138.160		kegiatan	-		kegiatan	-	2	kegiatan	65.138.160	58	kegiatan	690.296.241	580	kegiatan	92	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Promosi Produk UMK M, Bimtek, Peningkatan dalam produksi, Pengembangan Jaringan Infrastruktur, sosialisasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha mikro potensial, sosialisasi mark dan sertifikasi halal, bimtek kemas dan branding, pelatihan kewirausahaan	10	kegiatan	749.980.000	66	kegiatan	625.158.081	10	kegiatan	364.643.300	1	kegiatan	11.000.000	1	kegiatan	54.138.160		kegiatan	-		kegiatan	-	2	kegiatan	65.138.160	68	kegiatan	690.296.241	680	kegiatan	92	Dinas Perdag.Kop.UKM

	Meningkakannya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Persentase Penngkatan Perusahaan yang dikeluarkan izinnya	10	%	998.310.000	-	-	53.890.800	10	%	15.000.000	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	53.890.800	-	-	%	5	
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaraan usaha dalam mengurus perizinan	13	kecamatan	98.310.000	-	-	53.890.800	13	kecamatan	15.000.000	-	-	kecamatan	-	-	kecamatan	-	-	kecamatan	-	-	kecamatan	53.890.800	-	-	kecamatan	55	
		Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaraan usaha dalam mengurus rekomendasi TDG	13	kecamatan	98.310.000	-	-	53.890.800	13	kecamatan	15.000.000	-	-	kecamatan	-	-	kecamatan	-	-	kecamatan	-	-	kecamatan	53.890.800	38	kecamatan	55	Dinas Perdag.Kop.UKM	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Penngkatan Sarana Distribusi Perdagangan Negeri yang Direvitalisasi	11	%	986.520.000	11	%	1.242.069.598	11	%	559.428.000	-	1	%	16.332.300	-	%	-	-	%	16.332.300	-	%	1.258.401.898	-	%			
		Kegiatan Pembinaan dan Pengalokasian Sarana Distribusi Perdag	Meningkatkan Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	6	unit	936.520.000	6	unit	1.242.069.598	2	unit	559.428.000	-	1	unit	16.332.300	-	unit	-	1	unit	16.332.300	1	unit	16.332.300	17	unit	2		

		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Revitalisasi Pasar Negeri	6	unit	936.520.000	6	unit	1.242.069.598	2	unit	559.428.000		unit	-	1	unit	16.332.300		unit	-	1	unit	16.332.300	1	unit		unit		
		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerja	Meningkatnya persentase pengelolaan pasar yang dilatih	20	%	50.000.000				0	0			%			%			%			%			%		%		
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pelatihan untuk pengelola pasar	25	orang	50.000.000				0	0			orang		orang		orang		orang		orang		orang		orang		orang		
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pertentasan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	20	%	287.860.000	5	%	72.462.000	15	%	25.000.000		%	-	5	%	14.835.000		%	-		%	14.835.000	100	%	87.297.000	500	%	30
		Kegiatan Pemantauan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9	jenissembako	137.860.000	9	jenissembako	72.462.000	9	9	25.000.000		jenissembako	-	5	jenissembako	14.835.000		jenissembako	-		jenissembako	14.835.000	100	jenissembako	87.297.000	1.111	jenissembako	63
		Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan	Terlaksananya terhadap harga dan jenis barang	9	jenissembako	137.860.000	9	jenissembako	72.462.000	9	9	25.000.000		jenissembako	-	5	jenissembako	14.835.000		jenissembako	-		jenissembako	14.835.000	100	jenissembako	87.297.000	1.111	jenissembako	63

		Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di tingkat kab/kota	Terlaksananya sosialisasi pembinaan organisasi pedang kaki lima dan asongan	2	kegiatan	100.000.000	55	kegiatan	33.680.252	2	kegiatan	45.059.000	-	kegiatan	-	-	kegiatan	-	kegiatan	-	-	kegiatan	-	55	kegiatan	2.750	kegiatan	-	Dinas Perdag.Kop.UKM	
		Peningkatan sistem informasi perdagangan	Terlaksananya promosi pemasaran produk daerah, adanya sosialisasi SRG, Adanya Gerbang promosi prosudunggulan	2	kegiatan	105.620.000	-	-	539.980.082	2	kegiatan	150.016.000	-	kegiatan	-	1	kegiatan	16.738.800	-	kegiatan	-	1	kegiatan	16.738.800	1	kegiatan	50	kegiatan	-	Dinas Perdag.Kop.UKM
Jumlah:						11.935.256.460			6.750.685.925			5.295.444.914					563.268.608													
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Predikat kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: inisiatif, kreatif dan kerjasama tim																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurang kerjasama tim, kurang inisiatif dan kurang inovasi																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah/kabupaten/kotaberikutnya*): Penyusunan Perencanaan yang Baik																														

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

Program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 diantaranya adalah Meningkatkan taraf Hidup masyarakat melalui revitalisasi perkenomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan Potensi Daerah yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif Masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM serta tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota memegang peran strategis dalam Peningkatan Perdagangan, pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini adalah kinerja pelayanan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota :

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase koperasi aktif	-	-	66,43	60,28	63,26	66,20	60,83	60,83	-	-	
2	Jumlah koperasi aktif	-	-	129	129	136	143	129	132	-	-	
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	-	-	6.225	7.532,25	753.225	828.547,5	6.225	100	-	-	
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	-	-	0,94	1,94	2,94	3,94	0,94	6,45	-	-	
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	-	-	27	27,9	28,3	28,6	27	9,97	-	-	
6	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	-	-	26,3	28	35	45	26,3	25,35	-	-	

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

1). Indikator Persentase Koperasi Aktif

Dari 217 Koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang tersebar di 13 Kecamatan, terdapat 132 koperasi yang aktif atau 60, 83%. Hal ini disebabkan oleh karena adanya penambahan koperasi yang aktif dan pertumbuhan koperasi baru. Hal ini karena adanya pembinaan terus menerus dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap masyarakat dan koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan pada Tahun 2020 dari 212 koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat 129 koperasi yang aktif atau 60,83%.

2). Indikator Jumlah Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah 217 koperasi, tersebar di 13 Kecamatan, dari 217 Koperasi yang aktif ada 132 Koperasi dan yang tidak aktif ada 85 Koperasi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya penambahan koperasi yang aktif dan pertumbuhan koperasi baru. Hal ini karena adanya pembinaan terus menerus dari Dinas Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap masyarakat dan koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan pada Tahun 2020 dari 212 koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota koperasi yang aktif adalah 125 koperasi dan yang tidak aktif adalah 87 koperasi.

3). Indikator Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria usaha mikro adalah yang mempunyai modal paling banyak Rp. 1.000.000.000,- dan omset pertahun paling banyak Rp. 2.000.000.000,-. Sedangkan untuk usaha kecil adalah yang mempunyai modal Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- dan omset penjualan pertahunnya lebih dari Rp. 2.000.000.000,- sampai paling banyak Rp. 15.000.000.000,-. Dilihat dari kriteria tersebut dan data yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka hanya ada usaha dengan kategori mikro. Sedangkan pada Tahun 2020 jumlah usaha Mikro dan Kecil yang ada pada Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 6.225 usaha Mikro dan Kecil.

4). Indikator Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Peningkatan koperasi yang berkualitas dapat dilihat dari koperasi yang meningkat asetnya. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan aset 14 Koperasi dari 217 Koperasi atau 6,45%. Hal ini karena adanya pembinaan secara terus menerus dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan pada Tahun pada Tahun 2020 peningkatan koperasi yang berkualitas adalah 0,94 %.

5). Indikator Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Persentase pencapaian realisasi dari meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9,97%. Hal ini disebabkan karena terjadi pemangkasan anggaran pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sehingga hasil yang diharapkan tidak maksimal. Disamping itu terjadinya peralihan kewenangan dimana usaha kecil berada dibawah pembinaan Provinsi, sementara Kabupaten/ Kota hanya membina usaha mikro. Selain itu penyebab tidak tercapainya target yang telah di tetapkan adalah karena belum adanya pembukuan yang jelas dari pelaku usaha mikro itu sendiri, sehingga menghambat untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha tersebut apakah sudah termasuk kategori mikro atau kategori kecil. Sedangkan pada Tahun 2020 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha adalah 27%.

6). Indikator Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku

Pada Tahun 2021 persentase alat –alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera yang sah ditargetkan tera dan tera ulang untuk 2.500 UTTP dari 4.452 UTTP yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun karena adanya pandemi covid 19 dimana terjadinya refocussing anggaran dan adanya pembatasan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa, mengakibatkan realisasi dari target yang ditetapkan menjadi tidak tercapai. Jumlah UTTP yang bisa dilakukan tera dan tera ulang hanya sebanyak 1.129 UTTP atau 25,35%. Sedangkan pada Tahun 2020 persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera yang sah adalah 26,3%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Jumlah Pedagang, Koperasi dan UKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja masih tertinggal. Ketertinggalan tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan Pedagang, Koperasi dan UKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran serta rendahnya

kompetensi kewirausahaan. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi teknologi dan pasar.

Sehubungan dengan itu perlu ada analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota. Faktor Internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Organisasi Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan antara lain, ketidaktahuan prosedur perizinan, proses perizinan, proses bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat, lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha kecil dan menengah, usaha yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan majemen yang sangat sederhana, sehingga usaha tersebut sulit untuk mendapatkan akses bantuan dari lembaga-lembaga keuangan. Ditambah dengan terjadinya pandemic covid 19 yang sudah berlangsung selama dua tahun belakangan mengakibatkan terjadinya refocusing anggaran program dan kegiatan serta pelaksanaan protokol kesehatan yang tidak memperbolehkan terjadinya pengumpulan massa.

Sehingga target yang sudah ditetapkan dalam renstra banyak yang tidak tercapai.

Guna mengoptimalkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pembinaan terhadap pedagang, koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota serta berkoordinasi dengan Dinas yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam bentuk :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan dengan Dinas yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Barat dengan cara virtual.
2. Mengikuti bimbingan teknis, rapat penyusunan perencanaan, rapat teknis perencanaan, rapat regional, rapat koordinasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dengan Kementerian Perdagangan RI serta Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan harapan terdapat sinergitas pembangunan antara Pusat dan Daerah, sehingga anggaran yang disediakan untuk pembangunan sector Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat dipergunakan secara optimal dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Leading sektor bidang perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas distribusi dan pengawasan perdagangan, serta mengembangkan koperasi dan UMKM dengan ikut berpartisipasi mendorong peningkatan usaha mikro serta pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Tantangan dan peluang di Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian Berkembangnya era globalisasi ekonomi berimbas langsung pada sistem perdagangan nasional maupun regional, demikian pula dengan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sub sistem perdagangan nasional. Untuk mengikuti arus globalisasi tersebut salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan sistem perdagangan nasional / regional yang mengacu pada era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin tingginya kompetisi perdagangan. Untuk menanggulangnya adalah dengan meningkatkan sistem perdagangan regional yang berbasis kompetitif internasional, dimana seluruh komponen masyarakat terlibat di dalamnya. Tidak hanya para pedagang saja, tetapi dibutuhkan pula pihak lain yang ikut mewarnai perdagangan, seperti peran Perbankan, penguasaan teknologi dan manajemen disamping peran pemerintah daerah sebagai motivator dan fasilitator.

Perkembangan atau kemajuan bangsa tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, dalam era globalisasi ekonomi memaksa pemerintah untuk dapat melayani kegiatan industri dan perdagangan dengan komunikasi modern yang menggunakan teknologi dan peralatan modern pula. Sebagai gambaran sistem di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam berhubungan dengan kemitraan usaha selain melalui promosi pameran juga melalui internet sehingga banyak pengusaha daerah yang langsung berhubungan dagang dengan para pengusaha dari luar negeri maupun dalam negeri yang saling menguntungkan.

Masyarakat Lima Puluh Kota yang berbagai macam latar belakang, kehidupan ekonominya dan kebutuhan yang bervariasi, sehingga terkait dengan peredaran barang dan jasa perlunya peningkatan pengawasan dengan adanya koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen, memfasilitasi masalah pengaduan konsumen. Survei harga di pasar dan di masyarakat, pengawasan distribusi barang pokok dan barang penting lain dilaksanakan agar pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan di waktu tertentu.

Di Bidang Koperasi dan UMKM seperti lembaga bisnis yang lain, hidup dari modal sendiri, berkembang dari pasar yang dibangun sendiri dan maju dari hasil kerja kerasnya sendiri. Fasilitas pemerintah sifatnya hanyalah penunjang. Itupun tidak permanen dan lambat laun akan berkurang. Di sinilah kesadaran

koperasi diuji untuk tidak seterusnya mengharapkan fasilitasi pemerintah. Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan untuk membangun image yang lebih baik, utamanya dalam persaingan yang semakin kompleks itu. Dan saatnyalah koperasi melakukan perubahan secara besar-besaran di segala lini usahanya.

2.4 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.

Dalam menyusun Renja Organisasi Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Namun sampai dengan proses penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 dilakukan, belum diterima usulan program/kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Indikator Kinerja

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 10 program dengan 16 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Berikut ini adalah uraian Rencana Kerja dan Pendanaan yang terjadi perubahan dalam bentuk tabel Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERNA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	-	100%	7.093.405.317	4.252.969,904	Rasionalisasi anggaran
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah	85%	100,%	179,999,980	51,999,820	Rasionalisasi anggaran
	a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah (renstra dan renja perubahan)	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	34.177.500	Rasionalisasi anggaran
	b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	79,999,980	17,822,320	Rasionalisasi anggaran
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	100,00%	100,00%	3.789.807.237	3.081.324.584	Rasionalisasi anggaran
	a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	14 Bulan	3.768.597.937	3.064.354.284	Rasionalisasi anggaran
	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan akhir tahun perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	21.209.300	16.970.300	Rasionalisasi anggaran
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian Dinas	100%	0	86.300.000	0	Rasionalisasi anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas hari tertentu	195 stel	0	0	0	Rasionalisasi Anggaran
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	100%	100%	597,326,600	347,291,100	Rasionalisasi anggaran
	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bola lampu dan kabel listrik	12 bulan	12 bulan	11,983,400	5,542,000	Rasionalisasi anggaran
	b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dinas	12 Bulan	12 Bulan	119,826,200	89,785,100	Rasionalisasi anggaran
	c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	49,500,000	Rasionalisasi anggaran
	d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya media masa dan informasi	2 dokumen	0	7.800.000	0	Rasionalisasi anggaran
	e Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	75,900,000	59,350,000	Rasionalisasi anggaran
	f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya dana untuk konsultasi dan koordinasi	12 Bulan	12 Bulan	294,357,000	143,114,000	Rasionalisasi anggaran
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah digital	100%	100%	1.275.177.500	16.500.000	Rasionalisasi anggaran
	a Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	1 unit	0	440.962.500	0	Rasionalisasi Anggaran
	b Pengadaan Mebel	Tersedianya kursi Eselon III, IV, Staf, lemari arsip dan meja ½ biro	1 kegiatan	0	87.650.000	0	Rasionalisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERNA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	Berkurang
	c Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembangunan Kelengkapan Gedung PLUT, Gedung Rumah Digital, Gedung Dinas dan 2 Gedung SRG	3 paket	0	506.135.000	0	Rasionalisasi Anggaran
	d Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PC dan printer Rumah digital, Laptop perencanaan	6 paket	2 unit	240.430.000	16.500.000	Rasionalisasi anggaran
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administratur dinas	100,00%	100,00%	772.150.000	482.560.000	Rasionalisasi anggaran
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia benda pos (materai) dan buku cek	12 Bulan	12 Bulan	20.950.000	8.760.000	Refokusing
	b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telp	12 Bulan	12 Bulan	116.000.000	110.200.000	Rasionalisasi anggaran
	c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium PNS dan Non PNS (pengelola keuangan dan petugas piket dan kebersihan)	12 Bulan	12 Bulan	635,200,000	363,600,000	Rasionalisasi anggaran
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	100%	100%	392,644,000	273,294,400	Rasionalisasi anggaran
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas serta pajak	12 Bulan	12 Bulan	199,298,000	141,207,000	Rasionalisasi anggaran
	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC, komputer dan laptop	12 Bulan	12 Bulan	63,920,000	18,740,000	Rasionalisasi anggaran
	c Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung Plut, dinas, rumah digital dan resi gudang	5 gedung	5 gedung	129,426,000	113,347,400	Rasionalisasi anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERNA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	Berkurang
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi Yang Telah diawasi	-	-	665,955,000	0	Rasionalisasi anggaran
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	-	-	665,955,000	0	Rasionalisasi anggaran
	a Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan terhadap kekuatan, kesehatan, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi	5 koperasi	-	665,955,000	0	Rasionalisasi anggaran
3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase USP yang sudah memiliki izin	0	100%	0	29,200,000	Rasionalisasi anggaran
1.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terdatanya jumlah USP yang sudah memiliki cabang	0	13 Kecamatan	0	29,200,000	Rasionalisasi anggaran
	a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya USP yang akan membuka cabang	0	1 kegiatan	0	29,200,000	Rasionalisasi anggaran
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	0	10%	409,690,000	404,200,000	Rasionalisasi anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERNA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertindaknya pelatihan tentang perkoperasian	0	6 kegiatan	409,690,000	212.965.000	Rasionalisasi anggaran
	a Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Tertindaknya pelatihan tentang perkoperasian	6 kegiatan	6 kegiatan	409,690,000	212.965.000	Rasionalisasi anggaran
2	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertatihnya SDM UKM dari sisi pemahamandan pengetahuan tentang ruang lingkup UKM	0	100 UKM	0	191.235.000	Kegiatan DAK
	a Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Tertindaknya pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	0	110 UKM	0	191.235.000	Kegiatan DAK
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat skala usahanya	0	15,%	266,406,000	30.000.000	Rasionalisasi anggaran
1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	-	1 Koperasi	266.406.000	30.000.000	Rasionalisasi anggaran
	a Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertindaknya Temu Usaha dan Bisnis bagi koperasi	4 Kegiatan	1 Koperasi	266.406.000	30.000.000	Rasionalisasi anggaran
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	-	-	569,079,500	0	Rasionalisasi anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERNA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
1	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan dan terfasilitasinya pelaku usaha mikro	-	-	569,079,500	0	Rasionalisasi anggaran
	a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedia data UMKM	1 kegiatan	-	569,079,500	0	Rasionalisasi anggaran
7	Program Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	15%	15%	1.681.672.900	364.643.3000	Rasionalisasi anggaran
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Skala Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM	15%	15%	1.681.672.900	364.643.300	Rasionalisasi anggaran
	a Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Promosi Produk UMKM, Bimtek peningkatan produksi, Pengembangan jaringan infrastruktur, sosialisasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha mikro potensial, sosialisasi merk dan sertifikat halal, bimtek kemasan dan branding, pelatihan kewirausahaan	1 kegiatan	1 kegiatan 6 kelompok 12 UMKM 15%	1.681.672.900	364.643.300	Rasionalisasi anggaran
8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izin	0	10%	65.000.000	15.000.000	Rasionalisasi anggaran
1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan	0	13 Kecamatan	65.000.000	15.000.000 0	Rasionalisasi anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERNA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	Berkurang
	a Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya Pengawasan dan Peningkatan Kesadaran Usaha dalam mengurus rekomendasi TDG	13 Kecamatan	13 Kecamatan	65.000.000	15.000.000 0	Rasionalisasi anggaran
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi	0	11%	2.169.407.000	559.428.000	Rasionalisasi anggaran
1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatkan jumlah pasar yang direvitalisasi	0	2 unit	2.169.407.000	559.428.000	Rasionalisasi anggaran
	a Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya revitalisasi pasar nagari	1 kegiatan	1 kegiatan	2.169.407.000	559,428,000	Rasionalisasi anggaran
10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting	0	15%	100.000.000	25.000.000	Rasionalisasi anggaran
1	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	0	13 kecamatan	100.000.000	25.000.000	Rasionalisasi anggaran
	a Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Termonitornya terhadap harga dan jenis barang penting yang beredar di Pasar	13 pasar	13 pasar	100.000.000	25.000.000	Rasionalisasi anggaran
11	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase fasilitasi Pelaksanaan meterologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	0	20%	339.500.000	100.000.000	Rasionalisasi anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERNA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	RKPD 2022	RKPD Perubahan 2022	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	Berkurang
1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya jumlah pasar yang telah melaksanakan tertib alat ukur	0	13 Pasar	339.500.000	100.000.000	Rasionalisasi anggaran
	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya Pelayanan Tera, Tera Ulang	13 Pasar	13 Pasar	189.500.000	78.777.800	Rasionalisasi anggaran
	b Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya pengawasan penggunaan UTTP yang terstandarisasi	13 Pasar	13 Pasar	150.000.000	21.222,200	Rasionalisasi anggaran
12	Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri	0	100,00%	851.926.000	195.075.000	Rasionalisasi anggaran
1	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan	0	4 kegiatan	851.926.000	195.075.000	Rasionalisasi anggaran
	a Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	105.270.000	45.059.000	Rasionalisasi anggaran
	b Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya pelatihan tentang sistem jaringan informasi perdagangan	2 event	2 event	746.656.000	150.016.000	Rasionalisasi anggaran
	Jumlah				14.212.041.717	5.975.516.204	

3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan dua urusan yaitu urusan wajib berupa urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pilihan yaitu urusan pemerintahan bidang perdagangan. Berikut ini adalah rencana kerja dan pendanaan perubahan rencana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022

TABEL 3.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											10,686,208,717	5,081,013,204			11,368,735,000				
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											7,093,405,317	4,252,969,904			8,592,500,000			
2	17	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											179,999,980	51,999,820			209,000,000		
2	17	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah (renstra dan rencana perubahan)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	85%	100%	100,000,000	34,177,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhanan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	120,000,000
2	17	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	79,999,980	17,822,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhanan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	89,000,000
2	17	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,789,807,237	3,081,324,584			4,026,000,000	
					Penyediaan Gaji	Persentase	Terbayarnya gaji	Terselenggaranya	Kab. Lima								Dana	Persentase			

Renja Perubahan Dinas Perdag.Kop.UKM 2022

2	17	01	2.02	01	dan Tunjangan ASN	memenuhkan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah	dan tunjangan ASN	pengelolaan administrasi keuangan dinas	Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	14 Bulan	100 %	100 %	3,768,597,937	3,064,354,284	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	memenuhkan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4,000,000,000	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan akhir tahun perangkat daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	21,209,300	16,970,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	26,000,000	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											86,300,000						95,000,000
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pakaian dinas hari tertentu	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%	195 stel		100%		86,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	95,000,000	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											597,326,600	347,291,100					762,500,000
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	11,983,400	5,542,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15,000,000	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua		100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	119,826,200	89,785,100	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang	100 %	140,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
		Urusan Pemerintahan Daerah			Kecamatan, Semua Kelurahan									Alokasi Umum		Urusan Pemerintahan Daerah		
2 17 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang massa dan informasi	Terlaksanannya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	90,000,000	49,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100,000,000
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya media massa dan informasi	Terlaksanannya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%		12 bulan		100%		7,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11,835,000
2 17 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Terlaksanannya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	75,900,000	59,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	120,000,000
2 17 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dana untuk konsultasi dan koordinasi	Terlaksanannya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	294,357,000	143,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	380,000,000
2 17 01 2.0 7	Pegadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												1,275,177,500	16,500,000				1,520,000,000
2 17 01 2.0 7 01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah digital	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit				440,962,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	500,000,000

2 17 01 2.0 7 05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kursi eselon III,IV, staf, lemari arsip dan meja ½ biro	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah digital	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan					87,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	120,000,000
2 17 01 2.0 7 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembangunan Kelengkapan Gedung PLUT, Gedung Rumah Digital, Gedung Dinas dan 2 Gedung SRG	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah digital	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 paket					506,135,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	600,000,000
2 17 01 2.0 7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PC dan printer Rumah digital, Laptop perencanaan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah digital	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		6 Paket	2 unit	100 %	100 %	16,500,000	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	300,000,000	
2 17 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											772,150,000	482,560,000			1,095,000,000			
2 17 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia benda pos (materai) dan buku cek	Terlaksananya pelayanan administratur dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	20,950,000	8,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	45,000,000	
2 17 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya tagihan listrik air dan telp	Terlaksananya pelayanan administratur dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	110,200,000	110,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	150,000,000	
2 17 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya honorarium PNS dan Non PNS (pengelola keuangan dan	Terlaksananya pelayanan administratur dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	635,200,000	363,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	900,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			petugas piket dan kebersihan)															
2 17 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										392,644,000	273,294,400				885,000,000		
2 17 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas serta pajak	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	199,298,000	141,207,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	500,000,000	
2 17 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya AC, komputer dan laptop	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	63,920,000	18,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	85,000,000	
2 17 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya gedung Plut, dinas, rumah digital dan resi gudang	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	5 Gedung	5 Gedung	100 %	100 %	129,426,000	113,347,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	300,000,000	
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM										0	29,200,000				0		
2 17 02 2.0 2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										0	29,200,000				0		
2 17 02 2.0 2 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase USP yang sudah memiliki izin	Terfasilitasinya USP yang akan membuka cabang	Terdatanya jumlah USP yang sudah memiliki cabang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 kegiatan		13 Kecamatan	0	29,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase USP yang sudah memiliki izin	100 %	0	
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										404,200,000	404,200,000				341,235,000		
2 17 05 2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										212,965,000	212,965,000				140,000,000		
2 17 05 2.0 1 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Terlaksananya pelatihan perkoperasian	Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan,		10%	6 kegiatan	6 kegiatan			212,965,000	212,965,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	10 %	140,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	dan Kompetensi SDM Koperasi	akan mengikuti pelatihan			Semua Kelurahan									Khusus Fisik	yang akan mengikuti pelatihan					
2 17 05 2	2.0	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota										191,235,000	191,235,000			201,235,000				
2 17 05 01 2	2.0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDMUKM	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Terlaksananya pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDMUKM	Terlatihnya SDM UKM dari sisi pemahamandan pengetahuan tentang ruanglingkup UKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10%		110 UKM		100 UKM	191,235,000	191,235,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	10 %	201,235,000		
2 17 06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI										266,406,000	30,000,000			175,000,000				
2 17 06 1	2.0	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota										266,406,000	30,000,000			175,000,000				
2 17 06 01 1	2.0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang meningkat skala usahanya	Terlaksananya Temu usaha dan bisnis bagi koperasi	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 %	4 Kegiatan	1 koperasi		1 koperasi	266,406,000	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Koperasi yang meningkat skala usahanya	15 %	175,000,000		

2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												0					545,000,000
2 17 07 2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan											569,079,500	0					545,000,000
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan.	Tersedia Data UMKM	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro.	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan				135,935,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				175,000,000
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan.	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro.	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 kegiatan				196,823,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan.	Terfasilitasinya pelaku usaha mikro dalam penerbitan IUM	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro.	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			73 UMKM				236,321,500	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM											1,681,672,900	364,643,300					1,400,000,000
2 17 08 2.0 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil											1,681,672,900	364,643,300					1,400,000,000
2 17 08 2.0 01 1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam	Persentase pelaku usaha yang	Promosi Produk UMKM, Bimtek peningkatan produksi, Pengembangan	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota,	15 %	15 %		1 kegiatan 6 kelompok	15 %	15 %	1,681,672,900	364,643,300	Dana Transfer		Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	15 %	1,400,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	dikembangkan	jejaring infrastruktur, sosialisasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha mikro potensial, sosialisasi merk dan sertifikat halal, bimtekmemasan dan branding, pelatihan kewirausahaan	UKM	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan	12 UMKM 15 %					Umum-Dana Alokasi Umum		an pelaku usaha yang sudah dilatih dalam bidang pengembangan		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											3,525,833,000	894,503,000		1,450,000,000			
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											65,000,000	15,000,000		70,000,000			
3 30 02 2.0 2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang											65,000,000	15,000,000		70,000,000			
3 30 02 2.0 01 2	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izin	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus rekomendasi TDG	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 %	13 Kecamatan	13 Kecamatan		13 Kecamatan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izin	10 %	70,000,000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											2,169,407,000	559,428,000		500,000,000			
3 30 03 2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											2,169,407,000	559,428,000		500,000,000			
3 30 03 2.0 01 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pasar Nagari yang direvitalisasi	Terlaksananya revitalisasi pasar nagari	Meningkatkan jumlah pasar yang direvitalisasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan		2 unit	2,169,407,000	559,428,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pasar Nagari yang direvitalisasi	11 %	500,000,000
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											100,000,000	25,000,000		90,000,000			
3 30 04 2.0 1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota											100,000,000	25,000,000		90,000,000			
3 30 04 2.0 03 1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan,		15 %	13 Pasar	13 Pasar		13 pasar	100,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	15 %	90,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
	Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		pokok & barang penting lainnya	pokok dan barang penting lainnya	Semua Kelurahan									Umum				
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												339,500,000	100,000,000		460,000,000		
3 30 06 2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan												339,500,000	100,000,000		460,000,000		
3 30 06 2.0 01 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase fasilitasi pelaksanaan meterologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Terlaksananya Pelayanan Tera, Tera Ulang	Meningkatnya jumlah pasar yang telah melaksanakan tertib ukur	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 %	13 Pasar	13 Pasar			189,500,000	78,777,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase fasilitasi pelaksanaan meterologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	20 %	260,000,000	
3 30 06 2.0 02 1	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase fasilitasi pelaksanaan meterologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Terlaksananya pengawasan penggunaan UTTP yang terstandarisasi	Meningkatnya jumlah pasar yang telah melaksanakan tertib ukur	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 %	13 Pasar	13 Pasar	13 pasar		150,000,000	21,222,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase fasilitasi pelaksanaan meterologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	20 %	200,000,000	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI												851,926,000	195,075,000		330,000,000		
3 30 07 2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri												851,926,000	195,075,000		330,000,000		
3 30 07 2.0 02 1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri	sosialisasi pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4 kgiatan		105,270,000	45,059,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri	100 %	80,000,000	
3 30 07 2.0 03 1	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri	Teralaksananya pelatihan tentang sistem jaringan indomasi perdagangan	Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 Event	2 Event	4 kegiatan		746,656,000	150,016,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri	100 %	250,000,000	
TOTAL												10.686.208.717	5,975,516,204		11,368,735,000			

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat OPD, yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM selama 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kondisi perubahan yang terjadi di daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penyusunan Renja Perubahan tahun 2022, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Lima Puluh Kota mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait pengembangan Perdagangan, Koperasi dan UKM. Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini akan menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RAK) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk perubahan Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas serta kemampuan keuangan Daerah. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber dana yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sarilamak, 2 September 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.MPd
NIP. 19720923 200212 2 005